

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-3702.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Harijanto Tjiwidjaya, SH Nomor 015/Not/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal pengesahan sebagai badan hukum yayasan dan Nomor 016/Not/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 perihal pengesahan sebagai badan hukum yayasan yang diterima tanggal 09 Nopember 2007.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERMATA NUSANTARA AL-AZHAAR
NPWP : 02.375.197.7-303.000

berkedudukan di Jalan Pelita, Rukun Tetangga VII, Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Akta Nomor 38 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Harijanto Tjiwidjaya, SH berkedudukan di Lubuk Linggau.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. Kapten A. Rivai)
Telepon 351668 - 350247 - 350306 - 312914 Palembang

Nomor : W/6-c/PP.03.2007/11997
Lampiran : -
Perihal : Izin Operasional dan Petunjuk
Induk KKM

Palembang, 6 Desember 1997

Kepada
Yth. Kepala Mts DARUL ISHLAH
Di Lubuk Tanjung MURA

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Sesuai dengan surat Kepala kantor Departemen Agama Kodya/Kabupaten Nomor :
Mf.6/1-b-3/PP.005/894/97 tanggal 5 - 8 - 1997 dan menurut pengamatan
kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Tsanawiyah berinduk kepada
Madrasah Tsanawiyah (Mts) Lubuk Linggau, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam rangka Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 1994
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan Kegiatan Proses Belajar mengajar, Evaluasi Belajar Semester (EBS), dan catur wulan, Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTAN, EBTANAS)
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status madrasah serta nomor Izin Operasional yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan.
- 5.

Nomor Statistik	2	1	2	1	6	0	5	7	1	0	4	6
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
An Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam



Drs. H. Inani Mesagur
NIP. 150040653

Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Dep. Agama Prop. Sumsel
2. Yth. Ka Kandepag Kabupaten.....MURA
3. Yth. Waspenda Kabupaten/Kodya MURA
4. Yth. Kepala MTS.....L. LINGGA (Induk KKM)
5. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : Kpts/Wf/6-c/PP.00,5/80/99

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah-madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusann Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1989 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

Membaca

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Dep. Agama Musi Rawas Prop. Sumsel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA SELATAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status **terdaftar/terdaftar dan** Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagama tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 19 April 1999



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

[Signature]
DRS. H. BURHANAN KADIR

NIP. 150 050 353

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab/Kota **Musi Rawas**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : Kpts/Wf/6-c/PP.00.5/80 /99

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MTs.Darul Ishlah Desa Lubuk Tanjung Kec.Lubuk Linggau Barat Kab.Musi Rawas	21 21 60 57 10 46	C/Wf/MTs/416/99
	-	-	-



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Urs. H. BURHANAN KADIR

NIP. 150 050 353